



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : Mardiana
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 26-07-1974
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perumahan Taman Walet Blok GWB 10 No.18
Kab.Tangerang Propinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. Nama : Robianto
Tempat/ Tgl Lahir : Pamanukan, 04 -03-1960
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Ligamas Blok E 2 No.24 Kel. Nusa Jaya Kec.
Karawaci Kota Tangerang Propinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. Nama : Tanto Trisno
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 29-06-1967
Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl.Songsi III No.29 Kel.TTanah Sereal Kec.
Tambora, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. Nama : Dasirin

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga, 26-07-1972

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Karangbanjar Rt/Rw 001/001 Kel.Karangbanjar,
Kec. Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa
Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. Nama : Riduan Siburian

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 05-01-1970

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Puri Nawala Permai Blok 3/8 Rt/Rw 001/010
Kel/Desa.Wanasari Kec.Cibitung, Kab.Bekasi,
Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. Nama : Charles De Fau Gaul Sunardi

Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 20-06-1968

Agama : Khatolik

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : KP.Gusti Rt/Rw 009/005 Kel/Desa Wijaya Kusuma
Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat Propinsi DKI
Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. Nama : Mariman

Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 05-04-1974

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl.Kerja Bakti VII No.46 Rt/Rw 001/007 Kel/Desa.
Makasar Kec.Makasar, Jakarta Timur Propinsi DKI
Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. Nama : Nursalim
Tempat/Tgl Lahir : Ciamis, 18-06-1974
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Citerem Rt/Rw 030/010 Kel/Desa Hegarmanah
Kec.Codolog Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa
Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. Nama : Lena Dwifa
Tempat/Tgl Lahir : TJ Karang, 22-04-1970
Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Vikamas Utr Blok B II No.26 Rt/Rw 011/005
Kel/Desa Kapuk Muara Kec.Penjaringan Jakarta
Utara Propinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10. Nama : Beni Safriansah
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 13-05-1985
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : KP.Jakarosta Rt/Rw 003/003 Kel/Desa
Karangmukti Kec.Karang Bahagia Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. Nama : Sutinah
Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 11-09-1957
Agama : Islam

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : KP.Gusti Rt/Rw 009/005 Kel/Desa Wijaya Kusuma
Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat Propinsi DKI
Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

12. Nama : Johanes Gerardus
Tempat/Tgl Lahir : Sungaigerong, 16-03-1966
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Taman Modern C.5/10 Rt/Rw 012/006 Kel/Desa
Ujung Menteng Kec.Cakung Jakarta Timur Propinsi
DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

Penggugat I s.d Penggugat XII adalah Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Sonny Wuisan, S.H., M.H., dkk.**, Advokat pada Kantor Hukum **SONNY WUISAN, SH., MH. & REKAN** yang beralamat di Jl. Baladewa Kiri No.17 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan

PT MITRA PEMUDA Tbk, Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Permata Kota Blok E 11 Jl. Tubagus Angke No. 170 Jakarta Utara, diwakili oleh : **Ade Gunawan** Warga Negara Indonesia selaku Direktur Utama PT. Mitra Pemuda Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Johannes Kristianto, S.H.** dan **Bimo Suryo Hardjanto, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **JOHANNES KRISTIANO & PARTNERS LAW OFFICE** yang beralamat di Apartemen Bassura City Tower Geranium Unit 28/AR, Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1A, Jatinegara, Jakarta Timur 13410, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst



tersebut,

Membaca surat-surat dalam perkara ini;

Mendengar keterangan dari kedua belah pihak;

Memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2024 secara elektronik (*online*) dengan Nomor Registrasi: 110/Pdt.Sus-PHI/2024/ PN Jkt.Pst., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan atau dalil dalam Gugatan Hubungan Industrial perselisihan hak ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para PENGUGAT adalah Karyawan/Pegawai TERGUGAT, yakni PT. Mitra Pemuda Tbk.
2. Bahwa Para Pekerja sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai karyawan TERGUGAT sebagaimana telah diakui TERGUGAT saat dilakukan pencocokan Utang di hadapan Hakim Pengawas dan Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), lalu dihadapan Kurator yang diangkat Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat TERGUGAT dinyatakan Pailit.
3. Bahwa eksistensi para Penggugat sebagai karyawan PT.Mitra Pemuda, Tbk juga kembali diakui TERGUGAT saat TERGUGAT mengajukan Persoalan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara.
4. Bahwa setelah dilakukan mediasi atas permohonan perselisihan hubungan Industrial di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Surat Tugas No.1382/KG-11.00 tanggal 7 Maret 2023 serta telah dilakukan mediasi, namun tidak tercapai kesepakatan, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan anjuran.
5. Bahwa saat para pekerja menuntut hak pengakhiran hubungan kerja dengan perusahaan berawal ketika Perusahaan berada dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kemudian berlanjut dengan status Pailit.

6. Bahwa para pekerja mengajukan tagihan melalui Pengurus PKPU dan Kurator khususnya mengenai pesangon dan gaji yang belum diterima sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Nopember 2020.
7. Bahwa pada saat dilakukan pencocokan Utang antara Debitur dan Para Kreditur, dilakukan di Hadapan Hakim Pengawas, Pengurus PKPU, juga setelah TERGUGAT dinyatakan pailit, dilakukan lagi pencocokan utang, dan tagihan yang diajukan oleh Para PENGUGAT kemudian diterima dan kemudian diakui dan ditindaklanjuti Kurator dengan mengeluarkan Penetapan Daftar Tagihan Tetap dari Para Kreditur yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas.
8. Bahwa adapun tagihan Para Penggugat dalam Perkara ini yang telah diakui dalam persidangan pada saat dilakukan rapat kreditur dan telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada saat TERGUGAT dinyatakan dalam PKPU dan Pailit masing-masing sebesar;
 1. Mardiana Rp.70.516.000 (Tujuh puluh juta lima ratus enam belas ribu rupiah)
 2. Robianto Rp.301.932.350. (Seratus satu juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 3. Tanto Trisno Rp.85.379.450. (Delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 4. Dasirin Rp.101.549.496.. (Seratus satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
 5. Riduan Siburian Rp. 124.140.000. (Seratus dua puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah)
 6. Charles Defaugaul Sunardi Rp. 231.631.940. (Dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah)

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mariman Rp.213.602.000 (Dua ratus tiga belas juta enam ratus dua ribu rupiah)
8. Nursalim Rp.112.185.000. (saeratus dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
9. Lena Dwifa Rp. 204.950.650 (Dua ratus empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah)
10. Benny Safriansah Rp.139.366.000 (Seratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)
11. Sutinah Rp.46.512.000 (Empat puluh enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
12. Johannes Gerardus Rp.189.442.500. (Seratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
9. Bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian telah mengeluarkan Putusan yang pada pokoknya mewajibkan TERGUGAT untuk membayar hak dari Para PENGGUGAT selaku kreditur Preferen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan No.13 tahun 2003.
10. Bahwa atas adanya putusan tersebut, PENGGUGAT masih belum melaksanakan kewajibannya membayar kepada para PENGGUGAT selaku kreditur Preferen dengan dalih masih belum terjadi persesuaian soal lamanya masa kerja para PENGGUGAT, dan membebankan pembuktiannya kepada PENGGUGAT Kendati soal data-data Para PENGGUGAT ada ditangan TERGUGAT.
11. Bahwa pengaburan data-data PENGGUGAT disinyalir/diduga dilakukan TERGUGAT karena tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
12. Bahwa setelah melalui proses persidangan selanjutnya, Pihak Penggugat mengajukan Proposal Perdamaian, dan kemudian berakhir dengan adanya Putusan Homologasi, berisi Pihak PT.Mitra Pemuda Tbk wajib membayar kewajiban kepada Karyawan PT.Mitra Pemuda Tbk sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah adanya putusan tersebut kemudian Pihak Tergugat kemudian mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hak ke Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara.
14. Bahwa dalam sidang mediasi yang dilakukan oleh Suku Dinas Ketenaga Kerjaan Jakarta Utara, pihak Tergugat mengakui status Penggugat sebagai karyawan Penggugat.
15. Bahwa dikarenakan mediasi telah dinyatakan gagal, maka Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan;
3. Memerintahkan Tergugat membayar hak-hak para Pekerja terdiri atas:
 1. Mardiana Rp.70.516.000 (Tujuh puluh juta lima ratus enam belas ribu rupiah)
 2. Robianto Rp.301.932.350. (Tiga ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 3. Tanto Trisno Rp.85.379.450. (Delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 4. Dasirin Rp.101.549.496. (Seratus satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh enan ribu rupiah)
 5. Riduan Siburian Rp. 124.140.000. (Seratus dua puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah)
 6. Charles Defaugaul Sunardi Rp. 231.631.940. (Dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah)

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mariman Rp.213.602.000 (Dua ratus tiga belas juta enam ratus dua ribu rupiah)
8. Nursalim Rp.112.185.000. (saeratus dua belas juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)
9. Lena Dwifa Rp. 204.950.650 (Dua ratus empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah)
10. Benny Safriansah Rp.139.366.000 (Seratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
11. Sutinah Rp.46.512.000 (Empat puluh enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
12. Johannes Gerardus Rp.189.442.500. (Seratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah perhari atas setiap keterlambatan pembayaran sejak putusan ini dijatuhkan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat telah menghadap Kuasanya masing-masing tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan elektronik (*online*) Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (*online*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Jawaban secara elektronik (*online*) pada tanggal 10 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki hak tagih kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 8 gugatan Para Penggugat berdasarkan Daftar Piutang Tetap, padahal untuk melakukan perhitungan atas hak para karyawan *in casu* Para Penggugat tersebut, tentunya haruslah menggunakan beberapa parameter, antara lain **masa kerja dan gaji pokok terakhir yang diperoleh**;

Bahwa dengan tidak dijelaskannya dasar perhitungan hak tagih Para Penggugat dalam posita angka 8 tersebut di atas dengan menggunakan parameter masa kerja dan gaji pokok terakhir yang diperoleh oleh Para Penggugat, maka jelas klaim dari Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 8 dan petitum angka 3 menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Para Penggugat Diajukan Atas Dasar Itikad Buruk (*Illegitimate*).

Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki hak tagih kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 8 gugatan Para Penggugat yang mendasarkan pada Daftar Piutang Tetap, padahal pada posita angka 9 dan 12, Para Penggugat telah mengetahui bahwa berdasarkan Putusan Homologasi Nomor 161/Pdt.Sus.PKPU/ 2020/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 7 April 2022, pada halaman 26 huruf c angka i dikatakan : **“Terhadap tagihan karyawan akan dibayarkan hak-haknya sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan....”**;

Bahwa Para Penggugat juga tidak menguraikan bahwa pada saat mediasi tripartit yang melibatkan Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dilakukan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan oleh pihak Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sendiri, dimana hak Para Penggugat tersebut jauh sekali dari klaim Para Penggugat dalam posita angka 8 maupun petitum angka 3 gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian ada fakta-fakta yang ditutupi oleh Para Penggugat dengan demikian terbukti bahwa gugatan Para Penggugat diajukan **atas dasar itikad buruk (*illegitimate*)**, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar Para Penggugat adalah karyawan Tergugat, dan benar pada tanggal 20 Juni 2020 Tergugat telah digugat dalam Perkara Nomor : 161/Pdt.Sus.PKPU/ 2020/PN.NIAGA.JKT.PST;
2. Bahwa sejak Tergugat diputus dalam keadaan PKPU sementara pada tanggal 23 Juli 2020, yang seharusnya tidak menghentikan kegiatan usaha Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah menyatakan bahwa para karyawan berhenti bekerja, namun pada kenyataannya para karyawan, termasuk Para Penggugat, tidak ada satupun yang masuk untuk bekerja, dimana saat itu Tergugat telah meminta secara tertulis kepada para karyawan untuk pindah kantor sementara ke *workshop* milik Tergugat yang terletak di Balaraja, akan tetapi para karyawan malah tidak mau dipindahkan operasional kantor ke *workshop* Balaraja;
3. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2020, Tergugat telah dinyatakan pailit, akan tetapi Tergugat tetap berusaha keluar dari kepailitan tersebut, dan terbukti pada tanggal 7 April 2022, telah diucapkan Putusan Homologasi Nomor : 161/Pdt.Sus.PKPU/ 2020/PN.NIAGA.JKT.PST., yang turut dihadiri oleh Para Kreditor, yang artinya turut pula dihadiri oleh para karyawan Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya sebagai Kreditor Preferen;
4. Bahwa pada kenyataannya setelah Putusan Homologasi Nomor : 161/Pdt.Sus.PKPU/ 2020/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 7 April 2022 tersebut diucapkan, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah keluar dari status pailit, tidak ada satupun karyawan Tergugat, termasuk Para Penggugat, yang kembali bekerja di kantor Tergugat, dan tidak ada satupun yang mempertanyakan status mereka, apakah tetap sebagai karyawan ataukah statusnya diberhentikan;
5. Bahwa dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai ketentuan kualifikasi "*mangkir*" yang



dilakukan oleh seorang karyawan yang berbunyi sebagai berikut :
“Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara ter tulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”;

6. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana Tergugat uraikan dalam posita angka 2 s/d 4 tersebut di atas, jelas telah memenuhi kualifikasi sebagai karyawan mangkir yang dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas, karena sudah ada 2 (dua) kali panggilan terhadap Para Penggugat untuk kembali bekerja pada Tergugat namun tidak dipenuhi oleh Para Penggugat;
7. Bahwa dengan terpenuhinya kualifikasi sebagai karyawan mangkir, maka Para Penggugat dianggap telah mengundurkan diri dan tidak lagi memiliki hak apapun lagi terhadap Tergugat, dan apa yang Para Penggugat uraikan dalam gugatannya, khususnya mengenai hak-hak Para Penggugat sebagai karyawan Tergugat juga sudah hapus, dimana menurut Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, **karyawan mangkir hanya berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;**
8. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk membayarkan kewajiban Tergugat kepada para karyawan mangkir *in casu* Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi, dan Para Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa tujuan gugatan rekonvensi ini adalah untuk meminta kepada Majelis Hakim Perkara No. 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst. agar dapat menyatakan Para Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan mangkir;
3. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Pokok Perkara Konvensi tersebut di atas, dimana Para Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kualifikasi sebagai karyawan mangkir, dan hanya memiliki hak



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menyatakan bersedia membayarkan kewajiban Penggugat Rekonvensi kepada para karyawan mengkir *in casu* Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Perkara No. 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst. yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat Diajukan Atas Dasar Itikad Buruk (*Illegitimate*);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan mangkir;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak Para Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon putusan ini seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik (*online*) pada tanggal 17 Juli 2024 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara elektronik (*online*) pada tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat secara elektronik (*online*) yang diberi tanda P.I s/d XII sampai dengan PXII-15, yang telah diberikan materai cukup serta telah diverifikasi dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya sebagian lain berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi dari fotokopi Daftar Piutang Tetap CNOC-MTRA JO,PT.MITRA PEMUDA, Tbk, Qinjian Internasional (South Pacific) Group Developmen, Co,Pte,Ltd (Dalam Pailit) Perkara 161/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst;
2. Bukti P-1.1 Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari MARDIANA yang ditujukan diminta oleh Kurator saat mengajukan Tagihan;
3. Bukti P-1.2 Fotokopi dari foto kopi Surat Pengajuan Tagihan oleh PENGGUGAT /MARDIANA yang ditujukan kepada Kurator yang menangani Perkara No. 161/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, atas Pailitnya PT.Mitra Pemuda.Tbk, yang telah diterima dan diberikan cap oleh curator;
4. Bukti P-1.3 Fotokopi dari fotokopi Asli Surat Penetapan Karyawan yang diberikan oleh PT.Mitra Pemuda Tbk, kepada MARDIANA/PENGGUGAT I;
5. Bukti P-1.4 Fotokopi sesuai asli Asli Bukti Pembayaran Gaji kepada PENGGUGAT/MARDIANA untuk bulan September tahun 2016, telah disetujui kenaikan gaji per September sebesar Rp.500 ribu dan telah disetujui oleh Bennedict, yang mewakili PT.Mitra Pemuda, Tbk adalah termasuk yang hadir saat dilakukan rapat-rapat kreditur di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
6. Bukti P-1.5 Fotokopi dari print out Bukti Transfer Pembayaran Gaji Bulan Februari sebesar Rp.4.148.000 pada Periode/Period: 1/03/20 –s/d31/03/20 ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-1.6 Fotokopi dari print out Bukti Transfer Pembayaran Gaji Bulan Maret sebesar Rp.4.148.000 pada Periode/Period: 1/05/20 – s/d 31/05/20 ;
8. Bukti P-1.7 Fotokopi dari print out Bukti Transfer Pembayaran Gaji Bulan April sebesar Rp.4.148.000 pada Periode/Period: 1/06/20 –s/d 30/06/20;
9. Bukti P-1.8 Fotokopi dari print out Bukti Transfer Pembayaran Gaji Bulan Mei sebesar Rp.4.148.000 pada Periode/Period: 1/07/20 – s/d- 31/07/20;
10. Bukti P-1.9 Fotokopi dari prnt out Bukti Transfer Pembayaran Gaji Bulan Mei sebesar Rp.4.148.000 pada Periode/Period: 1/07/20 – s/d- 31/07/20;
11. Bukti P-1.10 Fotokopi dari print out Bukti Transfer Pembayaran Gaji Bulan Juni sebesar Rp.4.148.000 pada Periode/Period: 1/08/20 – s/d- 31/08/20 ;
12. Bukti P-1.11 Fotokopi dari fotokopi Bukti Transfer Pembayaran Gaji Bulan Juli sebesar Rp.4.148.000 pada Periode/Period: 1/09/20 – s/d- 30/09/20;
13. Bukti P-II.1 Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan dari PENGUGAT/ROBIANTO yang ditujukan diminta oleh Kurator saat mengajukan Tagihan;
14. Bukti P-II.2 Fotokopi dari fotokopi Surat Pengajuan Tagihan oleh PENGUGAT /ROBIANTO yang ditujukan kepada Kurator yang menangani Perkara No. 161/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, atas Pailitnya PT.Mitra Pemuda.Tbk, yang telahditerima dandiberikan cap oleh Kurator;
15. Bukti P-II.3 Fotokopi sesuai asli R/K yang dikirimkan oleh Bank Lippo Cabang: HGG,Bank Lippo Hero Green Garden. Komp.Perumahan Green Garden;
16. Bukti P-II.4 Fotokopi sesuai asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Relokasi Pagar dan fasilitas bangunan PT.Heinz ABC Indonesia;
17. Bukti P-II.5 Fotokopi dari print out Bukti Transfer Pembayaran Gaji Bulan Juli sebesar Rp.5.225,000. pada Periode/Period: 1/06/20 – s/d- 30/09/20;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-II.6 Fotokopi sesuai asli Rincian Dana yang belum di bayarkan oleh TERGUGAT/PT.MITRA PEMUDA.Tbk kepada PENGGUGAT/ROBIANTO. Komunikasi melalui whats app dengan EDDY KARTOLO;
19. Bukti P-II.7 Fotokopi sesuai asli Lanjutan Rincian Dana yang belum di bayarkan oleh TERGUGAT/PT.MITRA PEMUDA.Tbk kepada PENGGUGAT/ROBIANTO. Komunikasi melalui whats app dengan EDDY KARTOLO;
20. Bukti P-II.8 Fotokopi dari fotokopi Bukti Whatsaap dengan Pemilik PT.Mitra Pemuda.Tbk Bapak Eddy Kartolo mengenai kewajiban PT.Mitra Pemuda Tbk kepada PENGGUGAT/ROBIANTO;
21. Bukti P-II.9 Fotokopi sesuai asli Lanjutan Bukti Percakapan melalui Whatsaap dengan Pemilik PT.Mitra Pemuda.Tbk Bapak Eddy Kartolo mengenai kewajiban PT.Mitra Pemuda Tbk kepada PENGGUGAT/ROBIANTO. Kewajiban dimaksud dikenal dengan sebutan R3 dalam internal PT.Mitra Pemuda,Tbk;
22. Bukti P-III.1 Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa dari Bennedict Edeli selaku pimpinan/Direktur PT.Mitra Pemuda kepada PENGGUGAT/TANTO TRISNO melakukan Pekerjaan Dinas Luar;
23. Bukti P-III.2 Fotokopi dari fotokopi Bennedict Edeli selaku Direktur PT.Mitra Pemuda Tbk memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada PENGGUGAT/TANTO TRISNO dalam jabatan Dinas Luar ;
24. Bukti P-III.3 Fotokopi sesuai asli Pemberitahuan Saldo Jaminan Hari Tua tahun 2000 dan Tahun 2004 dari JAMSOSTEK /PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pesero) kepada TANTO TRISNO/PENGGUGAT. D/A. Mitra Pemuda Jl.P.T.Anggke Gg Karyawan. Jakarta Barat;
25. Bukti P-III.4 Fotokopi dari fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala;
26. Bukti P-III.5 Fotokopi sesuai asli Surat No.80, Nama Tanto Trisno/PENGGUGAT III, Masa kerja sejak 1 Januari 1990 dengan gaji Pokok Rp.7.000.000, tunjangan Jabatan Rp.350.000, BPJS Rp.93.000;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-IV.1 Fotokopi sesuai asli Asli Surat Keterangan No.SK/MP/038/II/2016 yang ditandatangani oleh Kepala SDM PT Mitra Pemuda Tbk, Niken Anggreni,SH, DASIRIN/PENGGUGAT 4 adalah Karyawan PT.Mitra Pemuda tbk bekerja sebagai Staff Accounting dari 1 April 1993;
28. Bukti P-IV.2 Fotokopi sesuai asli surat Pelaksanaan Tugas No,025/SPPT/D/MPM/II/2016 , memerintahkan Sdr. DASIRIN dipindah tugaskan sebagai Staf Akunting di PT.Mitra Group pada Divisi Keuangan.;
29. Bukti P-IV.3 Fotokopi sesuai asli Surat Pelaksanaan Tugas No,072/SPPT/D/MPM/IX/201 7, memerintahkan Sdr Dasirin dipindah tugaskan sebagai Staf Akunting di PT.Mitra Group pada Divisi Finance dan Accounting, ditetapkan di Jakarta tanggal 20 September 2017;
30. Bukti P-IV-4 Fotokopi dari fotokopi Surat Pengajuan Tagihan oleh PENGGUGAT IV/DASIRIN yang ditujukan kepada Kurator yang menangani Perkara No. 161/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, atas Pailitnya PT.Mitra Pemuda.Tbk, telah diterima dan diberikancap oleh Kurator.;
31. Bukti P-IV.5 Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Perhitungan Klaim Belum Terbayar PENGGUGAT IV/DASIRIN, yang diminta Kurator ketika mengajukan Tagihan saat Pailitnya PT.Mitra Pemuda.tbk ;
32. Bukti P-IV.6 Fotokopi dari print out Rekening Koran Periode/Period 1/03/20 s/d 31/03/20, upah sebesar Rp.4.231.299;
33. Bukti P-IV.7 Fotokopi dari print out Rekening Koran Periode/Period 1/04/20 s/d 30/04/20;
34. Bukti P-IV-8 Fotokopi dari print out Rekening Koran Periode/Period 1/05/20 s/d 30/05/20;
35. Bukti P-IV.9 Fotokopi dari print out Rekening Koran Periode/Period 1/06/20 s/d 30/06/20;
36. Bukti P-IV.10 Fotokopi dari print out Rekening Koran Periode/Period 1/07/20 s/d 30/07/20;
37. Bukti P-IV.11 Fotokopi dari print out Rekening Koran Periode/Period 1/08/20 s/d 30/08/20;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-IV.12 Fotokopi dari print out Rekening Koran Periode/Period 1/09/20 s/d 30/09/20;
39. Bukti P-IV.13 Fotokopi dari print out Rekening Koran Periode/Period 1/10/20 s/d 30/10/20 ;
40. Bukti P-IV.14 Fotokopi dari print out Rekening Koran Periode/Period 1/11/20 s/d 30/11/20;
41. Bukti P-V.1 Fotokopi dari fotokopi Surat Pengajuan Tagihan oleh PENGUGAT V/RIDUAN SIBURIAN yang ditujukan kepada Kurator yang menangani Perkara No. 161/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, atas Pailitnya PT.Mitra Pemuda.Tbk, yan gtelah diterima dan diberikan cap oleh Kurator.;
42. Bukti P-V.2 Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Perhitungan Klaim Belum Terbayar PENGUGAT V/RIDUAN SIBURIAN yang diminta Kurator ketika mengajukan Tagihan saat Pailitnya PT.Mitra Pemuda.tbk;
43. Bukti P-V.3 Fotokopi dari print out Rekening Koran Periode/Period 1/06/20 s/d 4/12/20 ;
44. Bukti P-V.4 Fotokopi sesuai asli Bukti Perjanjian Kredit antaraPT.Bank Tabungan Negara (Pesero) dan Riduan Suburian/Penggugat V.;
45. Bukti P-V.5 Fotokopi sesuai asli KARTU PENGENAL PEKERJA PT.MITRA PEMUDA, TBK dari PENGUGAT V/RIDUANSIBURIAN;
46. Bukti P-VI.1 Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Perhitungan Klaim Belum Terbayar PENGUGAT VI/CHARLES DE FAUGAUL SUNARDI (SUNARDI) yang diminta Kurator ketika mengajukan Tagihan saat Pailitnya PT.Mitra Pemuda.tbk;
47. Bukti P-VI.2 Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Pelaksanaan Tugas No.44/SPPT/SN/VI/97, di tetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1997.;
48. Bukti P-VI.3 Fotokopi sesuai asli Surat Perintah Pelaksanaan Tugas No.042/SPPT/SN/VI/93, di tetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1997;
49. Bukti P-VI.4 Fotokopi dari print out Rekening Koran Periode/Period 1/03/20 s/d 30/04/20;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti P-VII.1 Fotokopi sesuai asli KARTU PENGENAL PEKERJA PT.MITRA PEMUDA, TBK dari PENGGUGAT V/MARIMAN;
51. Bukti P-VII.2 Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Perhitungan Klaim Belum Terbayar PENGGUGAT VI/MARIMAN yang diminta Kurator ketika mengajukan Tagihan saat Pailitnya PT.Mitra Pemuda.tbk;
52. Bukti P-VII.3 Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan No.008/M/XII.2012 yang ditandatangani oleh Manager HRD PT.Mitra Pemuda Tbk Niken Anggreni,SH.;
53. Bukti P-VII.4 Fotokopi dari print out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PENGGUGAT VII/MARIMAN Periode 01/06/20 s/d 31/11/20;
54. Bukti P-VII.5 Fotokopi dari print out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PENGGUGAT VII/MARIMAN Periode 01 Mei-30 Juni 2019;
55. Bukti P-VIII.1 Fotokopi dari fotokopi Surat Pengajuan Tagihan oleh PENGGUGAT VIII/NURSALIM yang ditujukan kepada Kurator yang menangani Perkara No. 161/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst atas Pailitnya PT.Mitra Pemuda.Tbk, yangtelah diterima dan diberikan cap oleh Kurator.;
56. Bukti P-VIII.2 Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Perhitungan Klaim Belum Terbayar PENGGUGAT VIII/NURSALIM yang diminta Kurator ketika mengajukan Tagihan saat Pailitnya PT.Mitra Pemuda.tbk;
57. Bukti P-VIII.3 Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan No.031/NS/MP/I.2010 yang ditandatangani oleh Manager HRD PT.Mitra Pemuda Tbk Niken Anggreni,SH.;
58. Bukti P-VIII.4 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/06/20 s/d 3/12/20;
59. Bukti P-VIII.5 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/06/20 s/d 3/12/20;
60. Bukti P-VIII.6 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/06/20 s/d 3/12/20;
61. Bukti P-VIII.7 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/06/20 s/d 3/12/20;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti P-VIII.8 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/06/20 s/d 3/12/20;
63. Bukti P-VIII.9 Fotokopi dari fotokopi MANDIRI SMS yang menyatakan adanya transaksi pembayaran gaji dari PENGGUGAT VIII/NURSALIM;
64. Bukti P-VIII.10 Fotokopi dari fotokopi SMS masuk berita SMS Rabu, 06 Juni 2018: sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) sebagai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) PT.Mitra Pembuda Tbk kepada PENGGUGAT VIII/NURSALIM, dan SMS pembayaran gaji dari PT.Mitra Pemuda Tbk sebesar 4.279.000;
65. Bukti P-IX.1 Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan No.009/LD/MP/III/2014, yang dikeluarkan Tbk oleh Personalia PT.Mitra Pemuda, yang menerangkan PENGGUGAT IX/LENA DWIFA, Manager Accounting PT.Mitra Pemuda, Tbk. ;
66. Bukti P-IX.2 Tidak diajukan;
67. Bukti P-IX.3 Tidak diajukan;
68. Bukti P-IX.4 Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji PENGGUGAT IX/LENA DWIFA masuk PT.Mitra Pemuda, Tbk, Mei 2006, gaji bulan Juni 2006;
69. Bukti P-IX.5 Fotokopi dari fotokopi Rekening Bank PENGGUGAT IX/LENA DWIFA yang digunakan menerima pembayaran THR tahun 2018 dan 2019 dari TERGUGAT/Mitra Pemuda, Tbk sebesar, yakni 2018 Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dan 2019 juga Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah);
70. Bukti P-IX.6 Fotokopi dari fotokopi Bukti pengeluaran perjalanan dinas ke Swissbell P.Bun. Tiket Pulang dan Akomodasi yang di talangin PENGGUGAT IX/LENA DWIFA;
71. Bukti P-IX.7 Fotokopi dari fotokopi Bukti pengeluaran perjalanan dinas ke Swissbell P.Bun. Tiket Pulang dan Akomodasi yang di talangin PENGGUGAT IX/LENA DWIFA;
72. Bukti P-IX.8 Fotokopi dari fotokopi Bukti pengeluaran perjalanan dinas ke Swissbell P.Bun. Tiket Pulang dan Akomodasi yang di talangin PENGGUGAT IX/LENA DWIFA;
73. Bukti P-IX.9 Fotokopi dari fotokopi Bukti pengeluaran perjalanan dinas ke Swissbell P.Bun. Tiket Pulang dan Akomodasi yang di talangin PENGGUGAT IX/LENA DWIFA ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti P-X.1 Fotokopi sesuai asli KARTU PENGENAL PEKERJA PT.MITRA PEMUDA, TBK dari PENGGUGAT X/BENI SAFRIANSAH;
75. Bukti P-X.2 Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan No.009/BS/XII/2012, yang dikeluarkan PT.Mitra Pemuda, Tbk melalui Manager HRD NIKEN ANGGRENI, SH , yang menerangkan PENGGUGAT IX/BENI SAFRIANSAH adalah bekerja pada bagian Planning dan Badgeting, telah bekerja pada PT.Mitra Pemuda,Tbk sejak 19 Mei 2006 sampai dinyatakan pailit;
76. Bukti P-X.3 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/04/20 s/d 30/04/20 ;
77. Bukti P-X.4 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/05/20 s/d 31/10/20;
78. Bukti P-X.5 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/05/20 s/d 31/10/20, bukti penerimaan gaji PENGGUGAT X/BENI SAFRIANSA;
79. Bukti P-X.6 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/05/20 s/d 31/10/20, penerimaan gaji dari PENGGUGAT X/BENI SAFRIANSA;
80. Bukti P-X.7 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/05/20 s/d 31/10/20;
81. Bukti P-X.8 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/04/20 s/d 30/04/20;
82. Bukti P-X.9 Fotokopi dari print out Rekening Bank Mandiri, bukti pembayaran Tunjangan Hari raya (THR) yang dilakukan oleh PT.Mitra.Pemuda Tbk sebesar Rp.14.925.428.78 tahun 2019 dan melalui bank BNI tahun 2018 Rp. 14.917.343.;
83. Bukti P-X10 Fotokopi dari fotokopi buku tabungan Bank Mandiri dan Bank BNI;
84. Bukti P-XI.1 Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan perhitungan klaim yang belum terbayarkan ketika mengajukan Tagihan saat Pailitnya PT.Mitra Pemuda.tbk yang diminta Kurator Mitra Pemuda.tbk kepada PENGGUGAT XI/SUTINAH dan Surat Pengajuan Tagihan kepada Kurator PT.Mitra Pemuda.Tbk yang telah diterima dan dicap oleh Kurator.;
85. Bukti P-XI.2 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/03/20 s/d 31/03/20, pembayaran gaji

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT XI/SUTINAH oleh TERUGAT/PT.Mitra Pemuda Tbk;

86. Bukti P-XI.3 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/04/20 s/d 30/04/20 pembayaran gaji

PENGUGAT XI/SUTINAH oleh TERUGAT/PT.Mitra Pemuda.Tbk;

87. Bukti P-XI.4 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/05/20 s/d 31/05/20 ;

88. Bukti P-XI.5 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/06/20 s/d 30/06/20;

89. Bukti P-XI.6 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/07/20 s/d 31/07/20;

90. Bukti P-XI.7 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/08/20 s/d 31/08/20;

91. Bukti P-XI.8 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/09/20 s/d 31/09/20 ;

92. Bukti P-XI.9 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/10/20 s/d 31/10/20;

93. Bukti P-XI.10 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/11/20 s/d 31/11/20;

94. Bukti P-XI.11 Fotokopi sesuai asli SLIP GAJI yang diterima PENGUGAT XI dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Agustus 2016, Mei, Oktober, Nopember 2015, Agustus 2018;

95. Bukti P-XI.12 Tidak diajukan;

96. Bukti P-XII.1 Fotokopi dari foto kopi Surat Pernyataan perhitungan klaim yang belum terbayarkan ketika mengajukan Tagihan saat Pailitnya PT.Mitra Pemuda.tbk yang diminta Kurator Mitra Pemuda.tbk kepada PENGUGAT XII/JOHANES GERARDUS ;

97. Bukti P-XII.2 Fotokopi dari fotokopi Surat Tugas Pengangkatan No.005/SPPT/V/MP/X/2019, yang ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 17 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Kepala SDM-Mitra Group Niken Anggreni, SH,yang menugaskan PENGUGAT XII/JOHANES GERARDUS selaku Manager Teknik;

98. Bukti P-XII.3 Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji bulan Juni tahun 2015 Nomor: .22, PENGUGAT XII/JOHANES GERARDUS;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Bukti P-XII.4 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/03/20 s/d 30/14/20;
103. Bukti P-XII.5 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/05/20 s/d 25/11/20 ;
104. Bukti P-XII.6 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/05/20 s/d 25/11/20;
105. Bukti P-XII.7 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/05/20 s/d 25/11/20;
- 106 Bukti P-XII.8 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/05/20 s/d 25/11/20;
107. Bukti P-XII.9 Fotokopi dari print out Rekening Koran bank Mandiri Periode/Period 1/05/20 s/d 25/11/20;
100. Bukti P-XII.10 Fotokopi dari fotokopi Rekening Koran bank BCA TAHAPAN Periode September 2020, mengenai gaji tambahan bulan September 2020;
101. Bukti P-XII.11 Fotokopi sesuai asli Bukti Pengeluaran Uang yang belum dibayarkan oleh PT.Mitra Pemuda Tbk kepada PENGGUGAT XII/JOHANES GERARDUS;
102. Bukti P-XII.12 Fotokopi sesuai asli Bukti Pengeluaran Uang yang belum dibayarkan oleh PT.Mitra Pemuda Tbk kepada PENGGUGAT XII/JOHANES GERARDUS, yang sudah di ACC namun belum dibayarkan/diterima oleh PENGGUGAT XII/JOHANES GERARDUS;
103. Bukti P-XII.13 Fotokopi dari fotokopi Bukti Pengeluaran Uang yang belum dibayarkan oleh PT.Mitra Pemuda Tbk kepada PENGGUGAT XII/JOHANES GERARDUS, yang sudah di ACC namun belum dibayarkan/diterima oleh PENGGUGAT XII/JOHANES GERARDUS;
- 104 Bukti P.XII.14 Fotokopi sesuai asli surat pengalaman bekerja Nomor 035/SPB-HRD/2020 atas nama Penggugat XII/JOHANNES GERARDUS periode 01 April 1998 s/d 26 Januari 2020 yang dikeluarkan/diberikan oleh PT. Mitra Pemuda Tbk yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2020 ditandatangani oleh Niken Anggreni, SH selaku HRD PT. Mitra Pemuda Tbk ;
105. Bukti P.XII.15 Fotokopi sesuai asli surat pengalaman bekerja Nomor

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

008/SPB-HRD/2021 atas nama Penggugat
XII/JOHANNES GERARDUS periode 14 Desember
2007 s/d 9 Oktober 2021 yang dikeluarkan/diberikan
oleh PT. Mitra Pemuda Tbk yang dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020 ditandatangani oleh Niken
Anggreni, SH selaku HRD PT. Mitra Pemuda Tbk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah
mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 yang
kesemuanya diajukan secara elektronik (*online*), yang telah diberikan materai
cukup serta telah diverifikasi dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian
sesuai dengan aslinya sebagian lainnya berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi sesuai asli surat pemberitahuan sikap management
terhadap tagihan karyawan PT. Mitra Pemuda Tbk tertanggal
1 November 2022;
2. Bukti T-2 Fotokopi sesuai asli undangan mediasi ke III dari
Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota
Administrasi Jakarta Utara tanggal 12 April 2023;
3. Bukti T-3 Fotokopi dari fotokopi absensi saat proses mediasi di Suku Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi
Jakarta Utara tanggal 3 Mei 2023;
4. Bukti T-4 Fotokopi sesuai asli surat klarifikasi dan keberatan terhadap
keputusan pindah kantor untuk bekerja karyawan dan
karyawati masih aktif PT. Mitra Pemuda Tbk, dari salah satu
karyawan yang bernama Ardiyanto tertanggal 19 November
2020;
5. Bukti T-5 Fotokopi sesuai asli surat klarifikasi dan keberatan terhadap
keputusan pindah kantor untuk bekerja karyawan dan
karyawati masih aktif PT. Mitra Pemuda Tbk, dari salah satu
karyawan yang bernama Muhaimin tertanggal 19 November
2020;
6. Bukti T-6 Fotokopi dari foto-foto para karyawan yang sengaja tidak
mau masuk ke kantor di Tigaraksa, Tangerang, Banten dan
absensi yang dibuat sendiri oleh karyawan ;
7. Bukti T-7 Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Homologasi Nomor
161/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.NIAGA. JKT PST tanggal 12
April 2022 yang dihadiri oleh Para Kreditor;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 Fotokopi dari print out chat melalui WhatsApp antara Kuasa Hukum Tergugat dengan Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 2 Juni 2023 dan tanggal 7 Juni 2023;
9. Bukti T-9 Fotokopi sesuai asli surat pemberitahuan sikap Management terhadap tagihan karyawan PT. Mitra Pemuda Tbk tertanggal 2 Juni 2023;
10. Bukti T-10 Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan sikap 29 karyawan PT. Mitra Pemuda Tbk terhadap tagihan 29 karyawan PT. Mitra Pemuda Tbk tertanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian telah sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo*. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Antosim** dan **RM Pangaribuan**, masing-masing dibawah sumpah didalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Antosim:

- Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat berupa upah dan lain-lainnya yang belum dibayarkan;
- Bahwa Para Penggugat bekerja di PT Mitra Pemuda Tbk sudah 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa tahun 2021 PT Mitra Pemuda Tbk pailit;
- Bahwa upah Para Penggugat belum dibayarkan sampai sekarang karena PT Mitra Pemuda Tbk ingin mencari dana terlebih dahulu;
- Bahwa PT Mitra Pemuda Tbk bergerak dibidang kontruksi;
- Bahwa saksi mengenali Bukti Surat P-1;
- Bahwa saksi pernah hadir waktu mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari Tergugat yaitu PT Mitra Pemuda Tbk ada yang hadir;
- Bahwa inti mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Tergugat mau membayar uang pesangon Para Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mitra Pemuda Tbk mulai tahun 1997 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pembacaan homologasi;

2.RM Pangaribuan

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Mitra Pemuda Tbk;
- Bahwa Para Penggugat juga bekerja di PT Mitra Pemuda Tbk;
- Bahwa Para Penggugat sekarang sudah tidak bekerja lagi di PT Mitra Pemuda Tbk karena di PHK sejak November 2020;
- Bahwa PT Mitra Pemuda Tbk bergerak dibidang kontraktor;
- Bahwa Penggugat yang paling lama bekerja Sutinah hampir 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Para Penggugat belum menerima hak-haknya dikarenakan ditunda-tunda terus menunggu tagihan-tagihan dari proyek;
- Bahwa saksi belum menerima hak-haknya sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang berupa Gaji 3 (tiga) bulan, THR, pesangan dan penghargaan masa kerja;
- Bahwa saksi pernah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Niaga;
- Bahwa pertemuan dengan kurator dan tanda tangan persetujuan tahun 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pihak menyatakan sudah cukup dengan pembuktian yang diajukannya dipersidangan, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat kemudian mengajukan Kesimpulan masing-masing secara elektronik (*online*) pada tanggal 04 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan sangkalannya atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) karena Para Penggugat mendalilkan memiliki hak tagih kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 8 gugatan berdasarkan Daftar Piutang Tetap, pada hal untuk melakukan perhitungan atas hak para karyawan *in casu* Para Penggugat tersebut haruslah menggunakan parameter antara lain masa kerja dan gaji pokok terakhir yang diperoleh, sehingga dengan tidak dijelaskannya dasar perhitungan hak tagih Para Penggugat, maka jelas klaim Para Penggugat sebagaimana diuraikan posita angka 8 dan petitum angka 3 menyebabkan gugatan menjadi kabur / tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat diajukan atas dasar itikad buruk, karena Para Penggugat telah mengetahui berdasarkan Putusan Homologasi Nomor 161/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.NIAGA.Jkt Pst. Tertanggal 7 April 2022, pada halaman 26 huruf c angka i dikatakan: "*Terhadap tagihan karyawan akan dibayarkan hak-haknya sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan...*" bahwa telah dilakukan perhitungan oleh Tergugat, dimana hak Para penggugat tersebut jauh sekali dari klaim Para Penggugat pada posita angka 8 maupun petitum angka 3, sehingga terbukti bahwa gugatan yang diajukan atas dasar itikad buruk (*illegitimate*) sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat di dalam repliknya membantah dengan menyatakan menolak keras dalil-dalil eksepsi Tergugat, selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Para Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ruang lingkup eksepsi dalam hukum acara perdata yang berlaku adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan terhadap hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut formalitas gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*veweer ten principale*);

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi Tergugat mengenai tidak dijelaskannya dasar perhitungan hak tagih Para Penggugat sebagaimana diuraikan posita gugatan angka 8 dan petitum angka 3, dan adanya dalil eksepsi yang menyatakan telah dilakukan perhitungan oleh Tergugat, dimana hak Para penggugat tersebut jauh sekali dari klaim Para Penggugat pada posita angka 8 maupun petitum angka 3, sehingga menurut Tergugat terbukti gugatan yang diajukan atas dasar itikad buruk (*illegitimate*), terhadap kedua substansi eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nyatalah eksepsi Tergugat tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian secara komprehensif dengan didasarkan pada bukti-bukti dan ketentuan hukum yang relevan di dalam pokok perkara. Oleh karena eksepsi Tergugat telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat terbukti tidak berdasar menurut hukum, oleh dan karenanya patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai karyawan Tergugat sebagaimana telah diakui Tergugat saat dilakukan pencocokan utang di hadapan Hakim Pengawas dan Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), lalu dihadapan Kurator yang diangkat Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat Tergugat dinyatakan Pailit, dan eksistensi Para Penggugat sebagai karyawan PT.Mitra Pemuda, Tbk juga kembali diakui Tergugat saat Tergugat mengajukan Persoalan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan para pekerja termasuk Para Penggugat mengajukan tagihan melalui Pengurus PKPU dan Kurator khususnya mengenai pesangon dan gaji yang belum diterima sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Nopember 2020, dimana pada saat dilakukan pencocokan utang antara Debitur dan Para Kreditur, dilakukan di Hadapan Hakim Pengawas, Pengurus PKPU, juga setelah Tergugat

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pailit, dilakukan lagi pencocokan utang, dan tagihan yang diajukan oleh Para Penggugat kemudian diterima dan kemudian diakui dan ditindaklanjuti Kurator dengan mengeluarkan Penetapan Daftar Tagihan Tetap dari Para Kreditur yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan yang pada pokoknya mewajibkan Tergugat untuk membayar hak dari Para Penggugat selaku kreditur Preferen berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun atas adanya putusan tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Proposal Perdamaian, dan kemudian berakhir dengan adanya Putusan Homologasi, berisi Pihak PT.Mitra Pemuda Tbk wajib membayar kewajiban kepada Karyawan PT.Mitra Pemuda Tbk sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat selaku Kreditur Preferen, selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp1.821.207.386,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan diatas, Tergugat menyatakan benar Para Penggugat adalah karyawan Tergugat, dan benar pada tanggal 20 Juni 2020 Tergugat telah digugat dalam Perkara Nomor : 161/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada tanggal 9 November 2020, Tergugat telah dinyatakan pailit, akan tetapi Tergugat tetap berusaha keluar dari kepailitan tersebut, dan terbukti pada tanggal 7 April 2022, telah diucapkan Putusan Homologasi Nomor 161/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST., yang turut dihadiri oleh Para Kreditur, yang artinya turut pula dihadiri oleh para karyawan Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya sebagai Kreditur Preferen, namun setelah Putusan Homologasi tersebut diucapkan, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah keluar dari status pailit, tidak ada satupun karyawan Tergugat termasuk Para Penggugat yang kembali bekerja di kantor Tergugat;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan apa yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut di atas, jelas telah memenuhi kualifikasi sebagai karyawan mangkir yang dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena sudah ada 2 (dua) kali panggilan terhadap Para Penggugat untuk kembali bekerja pada Tergugat namun tidak dipenuhi oleh Para Penggugat, sehingga dengan terpenuhinya kualifikasi sebagai karyawan mangkir, maka Para Penggugat dianggap telah mengundurkan diri dan tidak lagi memiliki hak apapun lagi terhadap Tergugat, dengan apa yang Para Penggugat uraikan dalam gugatannya, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat pada bagian subsidair memohonkan kepada Majelis Hakim untuk putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diberikan kesempatan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.I s/d XII sampai dengan PXII-15 dengan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T-10;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama perkara *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok sengketa adalah terdapat Perselisihan Hak antara Para Penggugat dengan Tergugat, hal mana Para Penggugat mendalilkan sebagai karyawan Tergugat yang telah dinyatakan pailit, Para Penggugat mengajukan tagihan dan telah dilakukan pencocokan utang, dan atas tagihan Para Penggugat tersebut telah diterima dan diakui Tergugat, dan Kurator telah mengeluarkan Penetapan Daftar Tagihan Tetap dari Para Kreditur yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas, dimana Pihak PT. Mitra Pemuda Tbk wajib membayar kewajiban kepada karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena Tergugat tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat selaku Kreditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Preferen, karenanya Para Penggugat menuntut Tergugat membayarkan hak-hak Para Penggugat tersebut. Di lain pihak Tergugat menyangkal gugatan dengan dalil yang pada pokoknya Tergugat telah dinyatakan pailit, akan tetapi Tergugat tetap berusaha keluar dari kepailitan tersebut, dan tanggal 7 April 2022 telah diucapkan Putusan Homologasi Nomor 161/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST., yang turut dihadiri oleh Para Kreditor termasuk Para Penggugat, setelah Putusan Homologasi tersebut diucapkan, yang karenanya Tergugat telah keluar dari status pailit, namun Para Penggugat tidak ada satu pun yang masuk untuk bekerja, sehingga Para Penggugat memenuhi kualifikasi sebagai karyawan mangkir yang tidak lagi memiliki hak apapun lagi terhadap Tergugat. Dari pokok sengketa tersebut terdapat permasalahan hukum yang harus dijawab: Apakah tuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat atas hak-hak ketenagakerjaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan segala implikasinya?

Menimbang, bahwa untuk membahas permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawab jawaban antara Para Penggugat dengan Tergugat, dengan didasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak yang mempunyai relevansi dengan permasalahan pada perkara *a quo* dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama gugatan, jawaban, replik dan duplik, didalam perkara *a quo* telah terbukti atau setidaknya tidaknya terdapat fakta-fakta yang telah diakui oleh Para Pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti terdapatnya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat terdapat hubungan kerja dengan Tergugat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Bahwa Tergugat diputus dalam keadaan PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juli 2020;
3. Para Penggugat menuntut hak mengenai pesangon dan gaji yang belum dibayar ketika Tergugat dalam keadaan PKPU;
4. Bahwa tanggal 9 November 2020 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Tergugat dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Bahwa terhadap tagihan yang diajukan Para Penggugat, oleh

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst



Kurator telah diterima dan diakui serta telah dilakukan pencocokan utang, dan Kurator telah mengeluarkan Penetapan Daftar Tagihan Tetap dari Para Kreditor yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas;

6. Bahwa dalam proses kepailitan Tergugat terdapat Putusan Homologasi Nomor 161/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.NIAGA.Jkt.Pst. tertanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-7 berupa Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 161/Pdt.Sus.PKPU/2020.NIAGA. Jkt. Pst. Tertanggal 12 April 2022, dari bukti-bukti tersebut didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Telah dicapainya perdamaian antara Para Debitor *in casu* Tergugat dengan Para Kreditor *in casu* Para Penggugat;
- 2) Bahwa Perdamaian ini ditujukan dan mengikat terhadap seluruh Kreditor, baik yang mendaftar maupun tidak mendaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 3) Bahwa Para Penggugat sebagai karyawan PT. Mitra Pemuda, Tbk (dalam pailit) turut mendaftar sebagai Kreditor Preferen;
- 4) Terhadap tagihan karyawan selaku Kreditor Preferen akan dibayarkan hak-haknya sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama bukti P.I s.d P.XII berupa Daftar Piutang Tetap CNQC Jo. PT Mitra Pemuda,Tbk, Qinjian International (South Pacific) Group Development, Co, Pte. Ltd (Dalam Pailit) Nomor 161/Pdt.Sus-PKPU/2020.PN.NIAGA. Jkt.Pst., dari bukti tersebut didapat fakta bahwa Tergugat secara hukum telah dalam keadaan pailit, dimana Kurator telah melakukan rapat-rapat Kreditor, melakukan verifikasi dan pencocokan utang, serta telah membuat Daftar Piutang Tetap terhadap Para Kreditor yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas, dimana Para Penggugat terbukti telah sah memiliki tagihan kepada PT. Mitra Pemuda, Tbk (Dalam Pailit) sebagai Kreditor Preferen dengan total utang sejumlah Rp1.821.207.386,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta Tergugat dalam keadaan pailit, Majelis Hakim berpendapat bahwa status upah dan hak-hak karyawan *in casu* Para Penggugat yang belum dibayarkan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 angka 36 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 95 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur yang pada pokoknya upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya atas semua kreditur, kecuali kreditur pemegang hak jaminan kebendaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perselisihan hak antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan kerja, oleh karena Para Penggugat telah memilih penyelesaian hukum mengenai hak-haknya terhadap PT. Mitra Pemuda, Tbk melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mendaftarkan tagihan atas hak-hak ketenagakerjaan kepada Kurator, dan pula terbukti Tergugat secara hukum telah dalam keadaan pailit, maka dengan Kurator telah melakukan rapat-rapat Kreditur, melakukan verifikasi dan pencocokan utang terhadap tagihan yang diajukan Para Penggugat dan tagihan tersebut telah terdaftar dalam Piutang Tetap yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas, maka dengan adanya Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 161/Pdt. Sus.PKPU/2020.NIAGA. Jkt. Pst. Tertanggal 12 April 2022, Majelis Hakim berpendirian Putusan tersebut mengikat terhadap Para Pihak yakni Para Debitur dan Para Kreditur termasuk bagi Para Penggugat dan Tergugat, sehingga penyelesaian atas hak-hak Para Penggugat harus diselesaikan secara tuntas sesuai dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) tersebut, sehingga secara hukum Pengadilan Hubungan Industrial telah kehilangan kewenangan untuk memeriksa dan memutus kembali gugatan atas hak-hak Para Penggugat, yang demikian untuk mencegah terjadinya Putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa gugatan Para Penggugat dengan Tergugat telah terdapat didalam Putusan Nomor 161/Pdt. Sus.PKPU/2020.NIAGA. Jkt. Pst. Tertanggal 12 April 2022, maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut di atas;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan di bagian Rekonvensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah memenuhi kualifikasi sebagai karyawan mangkir, dan hanya memiliki hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi di dalam repliknya menanggapi yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan tanggapan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama pokok perkara bagian Rekonvensi adalah pokok perkara yang sama pada bagian Konvensi, untuk mana Majelis Hakim pada bagian Konvensi telah menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena gugatan Para Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga berimplikasi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Pasal 181 HIR, Para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah biaya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal **11 Desember 2024**, oleh kami Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mursito, S.H., M.H. dan Rudy Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **24 Desember 2024**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MURSIITO, S.H., M.H

ARLEN VERONICA, S.H., M.H.

RUDY KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AMBAR ARUM DAHLIANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Materai	: Rp	10.000,00;
3. Redaksi	: Rp	10.000,00;
4. Proses	: Rp	300.000,00;
5. Panggilan	: Rp	64.000,00;
6. <u>PNBP Panggilan</u>	: Rp	<u>20.000,00;</u>
Jumlah	: Rp	434.000,00;

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)